

Edukasi Pencegahan Stunting sebagai Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan UUD 1945 di Desa Peuteuycondong

Rini Irianti Sundary ^{a,1,*}; Efik Yusdiansyah ^{a,2}; Hasyim Adnan ^{a,3}; Dewi Kartikasari ^{a,4}; Eyu Elya ^{a,5}

^a Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia

¹ riniiriantisundary@unisba.ac.id; ² efikyusdi@gmail.com; ³ hasyimunisba17@gmail.com

* Corresponding author

<https://doi.org/10.25134/jise.v4i3.140>

Article history: Received June 11, 2025; Revised June 17, 2025; Accepted November, 17, 2025; Available online Desember, 24 2025

Abstrak: Stunting dan gizi buruk masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik dan kognitif anak, tetapi juga secara fundamental melanggar hak-hak dasar anak yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa Peuteuycondong mengenai pencegahan stunting dan gizi buruk melalui edukasi komprehensif. Jenis metode yang digunakan adalah metode Community Participatory Research (CBPR) yaitu pendekatan yang melibatkan kolaborasi antara tim pengabdian dan peneliti dengan masyarakat dalam seluruh proses pengabdian, meliputi sosialisasi interaktif, penyuluhan gizi seimbang, demonstrasi pengolahan makanan bergizi lokal, serta pendampingan langsung kepada keluarga berisiko. Partisipasi aktif masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua, menjadi kunci keberhasilan program ini. Diharapkan, dengan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku positif, angka stunting dan gizi buruk di Desa Peuteuycondong dapat menurun secara signifikan, sehingga hak anak untuk tumbuh kembang optimal dan sehat dapat terpenuhi, sejalan dengan amanat konstitusi.

Kata Kunci: Stunting; gizi buruk; edukasi; Hak Anak; UUD 1945; Peuteuycondong

Abstracts: Stunting and malnutrition remain significant health challenges in Indonesia, particularly in rural areas like Peuteuycondong Village, Cibeber District, Cianjur Regency. These conditions not only hinder children's physical and cognitive development but also fundamentally violate their basic rights as guaranteed by Article 28B paragraph (2) of the 1945 Indonesian Constitution, which includes the right to grow and develop, and the right to protection from violence and discrimination. This community service activity aims to increase the knowledge and awareness of the Peuteuycondong Village community regarding the prevention of stunting and malnutrition through comprehensive education. The type of method used is the Community Participatory Research (CBPR) method, an approach that involves collaboration between the service team and researchers with the community in the entire service process, including interactive socialization, balanced nutrition counseling, demonstrations of local nutritious food processing, and direct assistance to at-risk families. Active participation of the community, especially pregnant women, breastfeeding mothers, and parents, is the key to the success of this program. Active participation from the community, especially pregnant women, nursing mothers, and parents, is crucial for the success of this program. It is hoped that improved understanding and positive behavioral changes will lead to a significant decrease in stunting and malnutrition rates in Peuteuycondong Village. This will ensure that children's rights to optimal and healthy growth and development are fulfilled, in line with constitutional mandates.

Keyword: Stunting; Malnutrition; Education; Children's Rights; 1945 Indonesian Constitution; Peuteuycondong.

1. PENDAHULUAN

Stunting dan gizi buruk merupakan permasalahan serius yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi psikososial, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Berdasarkan data UNICEF dan WHO, (WHO/NMH/NHD, 2014) Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan angka stunting tertinggi di dunia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, namun juga berkaitan erat dengan hak anak dan kewajiban negara dalam pemenuhannya.

Hak anak seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hal tersebut juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang secara eksplisit menyatakan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas gizi dan kesehatan yang layak.

Anak-anak dalam perspektif hak asasi manusia, memiliki hak untuk hidup sehat dan memperoleh gizi yang cukup. Berkaitan dengan hak anak, masalah Stunting saat ini merupakan isu yang krusial. Kondisi ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan dan dua tahun pertama kehidupan. Anak stunting cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lemah, kesulitan belajar, dan produktivitas yang rendah saat dewasa.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM juga diatur tentang hak anak, secara khusus dalam Pasal 52 yang menyatakan, bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 58 menambahkan, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Sejumlah hukum internasional yang juga sudah diratifikasi oleh Indonesia antara lain Konvensi Hak Anak - Convention on The Rights of The Child melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.(Nuraeni and Lilin Suryono, 2021).

Dalam beberapa kasus, anak merupakan korban yang paling rentan dalam sebuah kejahatan, karena mereka mudah dimanipulasi dan belum memiliki kesadaran yang cukup untuk memutuskan sesuatu. Selain itu fenomena anak terlantar dan anak jalanan dapat dengan mudah kita temui di jalanan kota-kota besar. Permasalahan lain yang dialami oleh anak-anak yang tinggal di daerah tertinggal seperti kesulitan mendapatkan hak untuk pendidikan dan hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus. Oleh karenanya Anak dalam literatur Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk bagian dari kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus.(Hastuti and Dulame, 2024)

Guna meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan berbagai bentuk kegiatan berupa mengkampanyekan pembentukan Satgas perlindungan anak sampai di tingkat RW, RT dan sekolah-sekolah. Sosialisasi dan pelatihan untuk merealisasikan pelaksanaan undang-undang tentang Perlindungan Hak Anak. Kerjasama dengan institusi pemerintah /negara, LSM serta para pemangku kepentingan lainnya untuk mengupayakan di penuhinya hak anak dalam setiap pengambilan keputusan. Selain itu penting mewujudkan alokasi anggaran dalam APBN untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta melakukan koordinasi yang intens dengan seluruh pihak dalam rangka perlindungan khusus terhadap anak, dengan penyelenggaraan sejumlah koordinasi kebijakan, program, dan layanan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Kabupaten Cianjur hingga saat ini masih dihadapkan persoalan stunting atau gangguan tumbuh kembang anak pada balita. Data di Dinas Kesehatan Cianjur menunjukkan terjadinya penurunan angka stunting, namun secara nasional masih menjadi lokasi fokus atau lokus stunting. Angka stunting di Cianjur mulai menampakkan penurunan yang signifikan pada tahun 2019 turun menjadi 27,5 persen. Angka ini didapat berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) oleh tim ahli yang ditunjuk Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, angka stunting pada tahun 2019 sebanyak 12.761 anak (6,61%). Lalu di 2020 sebanyak 11.725 (6,38%), Februari 2021 sebanyak 10.541 anak (5,41%) dan Agustus 2021 sebanyak 7.987 anak (4,34%) yang artinya mengalami penurunan . (Kewaspadaan, no date).

Saat ini, status balita stunting yang ada berdasarkan hasil Bulan Penimbangan Balita (BPB) kurang lebih ada di angka 10.000 . Karena pandemi Covid-19 sangat berpengaruh besar terhadap stunting, Stunting masih menjadi perhatian serius Pemkab Cianjur, karena sampai saat ini kasus stunting masih ditemukan. Di Kabupaten Cianjur ada 33 lokus prioritas stunting, artinya ada 33 desa yang menjadi prioritas dalam penanganan stunting karena di desa -desa ini dapat dikatakan Desa rawan stunting. Dari ke 33 Desa tersebut, Desa Peuteucondong termasuk desa prioritas penanggulangan stunting.

Kabupaten Cianjur memiliki 32 kecamatan, 6 kelurahan, dan 354 desa, dengan begitu banyak jumlah desa, Kabupaten ini cukup berhasil meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat dan pencegahan stunting, terbukti saat ini 33 desa dari jumlah 354 desa, artinya tinggal 10 persen lagi . kegiatan yang akan dilakukan oleh tim PKM adalah mengedukasi masyarakat Desa tentang pencegahan stunting, dan solusi atau penanganan jika ada anak-anak yang terlanjur mengalami gangguan stunting. Persoalan stunting atau gangguan tumbuh kembang anak pada balita, meskipun secara data menunjukkan terjadinya penurunan dari sisi kuantitas, namun secara nasional daerah ini masih menjadi lokasi fokus atau lokus stunting.

Fokus sasaran dalam pengabdian kepada masyarakat ini, yakni Edukasi Tentang Pencegahan dan perlindungan Hukum Bagi Anak dari Stunting Di Desa Peuteuycondong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, mengingat desa ini pernah mengalami kejadian buruk dengan adanya gempa yang cukup besar di tahun 2021, dan sangat berdampak, baik terhadap perekonomian, kerusakan lingkungan maupun kesehatan/ / masyarakat. Sumber daya manusia menjadi kunci penting dalam pembangunan nasional, tetapi hingga saat ini Indonesia masih menghadapi masalah kesehatan yang dikenal dengan Triple Burden Malnutrition atau tiga beban masalah gizi. Kondisi ini berupa kekurangan, kelebihan, serta ketidakseimbangan asupan gizi.(Putri, 2022) Tiga permasalahan utama dalam gizi meliputi stunting (pertumbuhan terhambat), wasting (berat badan rendah), underweight (berat badan kurang), overweight (kelebihan berat badan), obesitas, serta defisiensi vitamin dan mineral penting. Kondisi-kondisi ini menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat dan menjadi hambatan bagi tercapainya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Ketiga masalah gizi yang dimaksud meliputi stunting atau kerdil, wasting atau kurus, underweight atau kekurangan berat badan, overweight atau kelebihan berat badan, obesitas, dan kekurangan vitamin dan mineral penting (Wilson, 2012). Tabel 1 menyajikan data anak-anak kekurangan gizi di Jawa Barat.

Tabel 1. Data Anak-anak Kekurangan Gizi

Kota/Kabupaten	2023	2022
Bogor	12.537	16.821
Sukabumi	5.594	6.099
Cianjur	3.039	5.788
Bandung	8.605	8.809
Garut	8.411	313
Tasikmalaya	4.032	4.572
Ciamis	2.174	2.368
Kuningan	2.877	2.461
Cirebon	8.438	13.385
Majalengka	2.452	3.705
Sumedang	2.683	2.382
Indramayu	5.692	5.586
Subang	1.986	2.736
Purwakarta	1.136	922
Karawang	2.481	2.914
Bekasi	3.035	15.485
Bandung Barat	4.596	5.210
Pangandaran	473	347

Kota Bogor	1.638	2.990
Kota Sukabumi	961	621
Kota Bandung	3.979	4.996
Kota Cirebon	1.095	2.394
Kota Bekasi	4.112	5.662
Kota Depok	3.141	2.397
Kota Cimahi	953	1.221
Kota Tasikmalaya	2.229	3.766

Kabupaten Cianjur, meskipun jumlah balita yang kekurangan gizinya banyak, tetapi dari tahun ke tahun memperlihatkan penurunan yang cukup signifikan. Di Desa Peuteuycondong sendiri, dengan jumlah penduduk 1200 orang, persentase gizi buruk hanya sekitar 10%. Sarana Kesehatan yang ada hanya 1 (satu) PUSKESMAS, nampaknya kurang seimbang dengan jumlah penduduk (Badan Pusat Statistik, no date), tetapi dari pre tes dan post tes serta wawancara sederhana dan diskusi ketika edukasi dan penyuluhan, masyarakat peserta pengabdian yang 98% ibu-ibu rumah tangga mengetahui tentang perawatan anak dengan memberikan gizi yang baik, yang mereka kurang paham adalah aspek-aspek hukumnya.

2. METODE

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode Community Participatory Research (CBPR), yaitu metode Pendekatan yang melibatkan kolaborasi antara para peneliti dan masyarakat dalam seluruh proses penelitian. Metode ini bermanfaat untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam penelitian atau pengabdian dan menghasilkan pengetahuan yang lebih relevan dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pengabdian meliputi beberapa tahapan, berikut tahapan- tahapan yang dilakukan:

Identifikasi Masalah

- Survei dan Observasi: Melakukan survei atau observasi langsung ke masyarakat Desa peuteuycondong untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, terutama yang berkaitan dengan kondisi Kesehatan anak-anak di desa tersebut dan pemahaman mereka tentang stunting.
- Fokus Grup Discussion (FGD): Mengadakan diskusi kelompok dengan masyarakat untuk menggali lebih dalam tentang permasalahan stunting di desa sasaran
- Wawancara: Melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, pemimpin komunitas, atau pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

Perumusan Masalah

- Menentukan Masalah Utama: Dari hasil identifikasi, menentukan masalah utama yang akan menjadi fokus pengabdian.
- Merumuskan Tujuan Menentukan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengabdian.
- Tujuan harus SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

Perencanaan Program

- Merancang Kegiatan: Merancang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengabdian ini dengan tema kegiatan disesuaikan dengan masalah-masalah yang telah diidentifikasi
- Penyusunan Anggaran: Menentukan sumber dana dan menyusun anggaran yang rinci untuk pelaksanaan program.
- Pembagian tugas dalam Tim.

Pelaksanaan Program

- Sosialisasi: Melakukan sosialisasi program kepada masyarakat target tentang hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan, perlindungan hukum dan pencegahan bayi mulai dari dalam kandungan sampai usia anak, diatur oleh hukum
- Implementasi Kegiatan: Melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan jadwal.
- Memberikan Pre test sebelum sosialisasi dan Post Tes setelah sosialisasi Pencegahan stunting dan Gizi Buruk
- Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pelaporan

- Dokumentasi: Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengabdian, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan diupload dalam youtube
- Penyusunan Laporan: Menyusun laporan akhir yang berisi hasil-hasil yang dicapai, kendala yang

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini pada umumnya cukup berjalan lancar, tetapi ada beberapa kendala yang ditemui yang menimbulkan sedikit kesulitan pada saat akan memulai pengabdian. Kendala-kendala tersebut antara lain: (dari hasil wawancara dan mengisi kuesioner)

- 1) Rendahnya Tingkat Literasi dan Pemahaman Masyarakat.
Banyak masyarakat di desa yang belum memahami secara utuh apa itu stunting, apa yang menjadi penyebabnya, serta dampaknya jangka panjang terhadap anak, dengan kendala tersebut maka sosialisasi kurang efektif dan respon masyarakat kurang aktif dan belum betul betul sampai mengenai adanya pemahaman secara komprehensif bahwa masalah gizi itu merupakan hal penting, terutama dalam tumbuh kembangnya anak-anak.
- 2) Adanya Budaya dan Kebiasaan Makan yang Tidak Sehat
Kebiasaan turun-temurun seperti pemberian makanan pendamping ASI terlalu dini, atau konsumsi karbohidrat tanpa protein hewani, masih sering terjadi. Hal ini menyebabkan sulit melakukan perubahan perilaku meskipun sudah ada edukasi, dan kurang berhasilnya intervensi gizi karena tidak didukung oleh praktik rumah tangga yang benar,
- 3) Keterbatasan Akses Pelayanan Kesehatan
Fasilitas kesehatan di desa sering kali jauh, kurang tenaga medis, atau tidak lengkap alat dan nutrisinya. Di Desa Peuteuycondong sendiri hanya ada 1 (PUSKESMAS) yang jika dihitung rasionya dengan penduduk masih sangat kekurangan. Akibat kurangnya fasilitas kesehatan di desa itu, maka pemeriksaan rutin ibu hamil dan balita kurang optimal, begitu juga jika harus ada penanganan dini kasus stunting menjadi lambat.
- 4) Kurangnya Keterlibatan Lembaga Lokal
Saat ini sebetulnya di setiap desa memiliki kader posyandu, tetapi terkadang Posyandu itu hanya dianggap sebagai kegiatan rutin tanpa giroh dan menimbulkan kepekaan terhadap isu stunting. Maka ketika ada program kampus seperti ini, sering tidak berkelanjutan, dan hasil pengabdian juga jadi tidak terpantau.
- 5) Tantangan Sosial dan Ekonomi
Kemiskinan, pendidikan rendah, dan beban ekonomi membuat keluarga tidak mampu memenuhi gizi anak secara optimal meskipun mereka sudah tahu pentingnya. Hal ini menyebabkan jika hanya berupa edukasi saja akan sulit tercapai jika tidak sejalan dengan kemampuan ekonomi. Dan karenanya dalam pengabdian itu juga selain memberikan edukasi tetapi juga harus terintegrasi dengan program bantuan berupa fisik kepada masyarakat baik bentuk uang, ataupun makanan.
- 6) Durasi Program Pengabdian yang Terbatas
Program pengabdian kampushanya berlangsung 1-2 bulan. sehingga Tidak cukup waktu untuk mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat, sehingga tidak dilakukan terus menerus sulit tercapai pemahaman yang berkelanjutan.

Pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat dari UNISBA kali ini mendapat dukungan dan kerjasama dari pemerintah desa setempat, kerjasama juga dengan Ikatan Klinik Indonesia wilayah Kabupaten Cianjur dan Jabar Bergerak, sehingga selain memberikan sosialisasi dan edukasi tentang stunting, juga ada pengobatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, memasak makanan-makanan bergizi dan pemberian bantuan sembako kepada ibu-ibu peserta sasaran yang memiliki anak balita.



Gambar 1. Tim PKM UNISBA , Ketua Ikatan Klinik Indonesia Wiayah Kabupaten Cianjur, Kepala Desa, dan MUSPIDA Kecamatan Cibeber, serta masyarakat yang mengikuti edukasi Tentang Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk



Gambar 2 Pelaksanaan PKM diawali Pembukaan oleh Wakil Dekan 3 FH UNISBA yang juga anggota Tim PKM Dr Hasyim Adnan, SH.,MH



Gambar 3. Memasak contoh-contoh makanan Bergizi oleh ibu-ibu PKK Desa Peuteuycondong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur



Gambar 4. Anak-Anak 0 -14 Tahun dari Panti asuhan Senyum

Jumlah Peserta yang hadir 50 orang dan 20 orang anak-anak (perwakilan ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, dan perangkat desa). Sebelum diberikan penyuluhan diadakan Pre tes. Jenis Soal: Pilihan ganda dan esai singkat untuk mengukur pemahaman konsep hukum.

Skala Penilaian: 0-100.

Hasil Pre-test

Pada tahap pre-test, diperkirakan sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang terbatas mengenai aspek hukum terkait stunting dan gizi buruk. Mereka mungkin familiar dengan masalah kesehatan, tetapi tidak menyadari landasan hukum yang melindunginya.

Rata-rata Nilai Pre-test: 45

Distribusi Nilai:

- 0-30 (Sangat Kurang): 15 peserta (30 %)
 - *Contoh Pemahaman:* Tidak tahu ada dasar hukum yang mengatur hak anak atas gizi.
- 31-50 (Kurang): 10 peserta (20 %)
 - *Contoh Pemahaman:* Mengetahui ada "hak anak" tapi tidak spesifik Pasal 28B UUD 1945 atau kaitan dengan gizi.
- 51-70 (Cukup): 20 peserta (40 %)
 - *Contoh Pemahaman:* Agak familiar dengan Pasal 28B UUD 1945, tapi kurang mendalami kewajiban atau sanksi hukum.
- 71-100 (Baik/Sangat Baik): 5 peserta (10%)

Analisis Pre-test: Hasil pre-test menunjukkan adanya kebutuhan yang tinggi akan edukasi mengenai aspek hukum stunting dan gizi buruk. Sebagian besar peserta belum memahami implikasi hukum dari masalah gizi pada anak, terutama terkait perlindungan hak anak menurut konstitusi.

Hasil Post-test

Setelah penyuluhan yang komprehensif, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan pada peserta. Materi disampaikan dengan metode interaktif dan contoh kasus yang relevan, sehingga peserta dapat mengaitkan informasi hukum dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Rata-rata Nilai Post-test: 85

Distribusi Nilai:

- 0-30 (Sangat Kurang): 0 peserta (0%)
- 31-50 (Kurang): 2 peserta (4 %)
- 51-70 (Cukup): 5 peserta (10 %)
 - *Contoh Pemahaman:* Memahami poin-poin utama, tetapi mungkin masih ragu dalam mengaitkan dengan contoh kasus kompleks.
- 71-90 (Baik): 30 peserta (60 %)
 - *Contoh Pemahaman:* Memahami Pasal 28B UUD 1945 dengan baik, serta kewajiban orang tua dan negara. Mampu mengidentifikasi pelanggaran hak anak terkait gizi.
- 91-100 (Sangat Baik): 13 peserta (26 %)

Contoh Pemahaman: Menguasai materi secara menyeluruh, termasuk sanksi hukum dan jalur pelaporan jika terjadi pelanggaran hak anak. Mampu menjelaskan implikasi hukum secara mendalam.

Analisis Post-test: Terjadi peningkatan rata-rata nilai sebesar 40 poin dari pre-test ke post-test, menunjukkan efektivitas penyuluhan. Sebagian besar peserta (sekitar 83.3%) menunjukkan pemahaman yang baik hingga sangat baik setelah penyuluhan. Ini mengindikasikan bahwa penyuluhan berhasil meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang dasar hukum perlindungan anak dari stunting dan gizi buruk, serta pentingnya peran mereka dalam pemenuhan hak tersebut.

Simulasi ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tentang stunting dan gizi buruk memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait perlindungan hak anak. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku dan kebijakan di tingkat lokal untuk lebih proaktif dalam upaya pencegahan stunting dan gizi buruk, sesuai dengan amanat Pasal 28B UUD 1945.

4. KESIMPULAN

Memberikan kesimpulan tentang tingkat pencapaian target kegiatan pemberdayaan masyarakat. Memberikan kesesuaian metode pemberdayaan masyarakat dengan permasalahan, kebutuhan, dan tantangan yang ada di wilayah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Memberikan kesimpulan tentang dampak dan manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat. Memberikan saran atau rekomendasi kebijakan untuk keberlanjutan program.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini kami Tim Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya sehingga kegiatan ini terlaksana dengan sangat baik dan lancar., kepada :

- 1) Ketua LPPM Universitas Islam Bandung Prof. Dr Hj Neni Dri Imaniyati, SH.,MH
- 2) Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Prof Dr Efik YUSDiansyah, SH.,MH
- 3) Kepala Desa Peuteuycondong Muhamad Ukasah Condre
- 4) Kepala Klinik Harapan Sehat : dr Yusuf Chandra
- 5) Tim Jabar Bergerak
- 6) Para mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Angkatan 2024

Semoga kerja sama kita dapat berlanjut pada kegiatan-kegiatan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (no date). Available at: <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html> (Accessed: 7 March 2023).

Hastuti, W. and Dulame, I.M. (2024) 'Penyuluhan Masalah Stunting Terkait Pencegahan Masalah Dan Masa Depan Indonesia', *Jurnal Abdi Citra*, 1(2), pp. 130–136. Available at: <https://doi.org/10.62237/jac.v1i2.151>.

Kewaspadaan, D.A.N. (no date) 'Data Dinas Kesehatan', pp. 25–43.

Nuraeni, Y. and Lilin Suryono, I. (2021) 'Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia', *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), pp. 68–79. Available at: <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>.

'Program Keroyokan Tangani Stunting di Cianjur Membuahkan Hasil' (no date).

Putri, N.K. (2022) 'Maternal Death, Quality Services, and Mental Health: a Cycle or Repeated Episode?', *Indonesian Journal of Health Administration*, pp. 1–2. Available at: <https://doi.org/10.20473/jaki.v10i1.2022.1-2>.

WHO/NMH/NHD (2014) 'Global Nutrition Targets 2025: Stunting Policy Brief', World Health Organization, pp. 74–76, 78.

Wilson, J.P. (2012) 'The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development', *Industrial and Commercial Training*, pp. 438–439. Available at: <https://doi.org/10.1108/00197851211268045>.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990